

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PENGATURAN
HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TAHUN 2015**

Dwi Nurahman

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Pre-trial has been set in the Criminal Procedure Code reap a lot of criticism from legal practitioners. In practice, it turns out pre-trial failed to give justice to those seeking justice in particular suspects in criminal proceedings. Government and Parliament have made a Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code) which one to replace it with a Justice Pre Preliminary Examining Judge. The main problem in implementing this research include: What is the reason for that is the basis for the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge in Criminal Procedure Bill 2015. Results of this study are: the reason on which to base the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge is to better protect human rights guarantees in particular for seeking justice in the criminal justice process.

Keywords: Policy, Reconstruction, Preliminary Examining Judge

I. PENDAHULUAN

Barda Nawawi Arief
Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia meliputi ruang lingkup:

1. Pembangunan substansi hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang di luar KUHP) dan hukum pidana formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) serta hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembangunan struktur hukum pidana yang meliputi institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanisme serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana

3. Pembangunan budaya hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana. (Barda Nawawi Arief, 2002: hlm. 26)

Konsep sistem hukum pidana menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita dapat juga dilihat dari sudut system penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;

2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana materiel/substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan system hukum pidana/pemidanaan fungsional atau sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas.

b) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- 1) keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
- 2) keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:hlm. 29)

Menurut Oemar Seno Adji bahwa hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek

sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelegaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Oemar Seno Adji,1984:hlm. 19)

Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

KUHAP yang hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* menurut Andi Hamzah sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *HIR*, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban

warganegara. (Andi Hamzah, 2014:hlm. 33)

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga Pra Peradilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga Pra Peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas

praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU Revisi KUHAP) yang salah satu isinya mengganti lembaga Pra Peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pemidanan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Pristiwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Dasar pemikiran adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan

hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali*). Asas ini yang dimuat dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* Belanda, mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan. (Lobby Loqman, 2006: hlm. 35)

Kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang sebagaimana termuat di dalam RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 memang mempunyai kewenangan eksekutif. Kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara. Selanjutnya kewenangan eksekutif dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan.

Menurut Andi Hamzah selaku ketua tim penyusun RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 menyebutkan alasan utama digantinya lembaga Pra Peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan

terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan rekonstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan didasarkan pada (Andi Hamzah, 2014: hlm. 38) :

- a. Sidang Pra Peradilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Pra Peradilan;
- b. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 jelas lebih luas dari pada wewenang Hakim Pra Peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- c. Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga memutuskan atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;
- d. Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan;

-
- e. Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, terhadap putusan atau penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan Pra Peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima;
 - f. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, berbeda dengan Hakim Pra Peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memutus seorang diri dan;
 - g. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.
 - h. Hal-hal tersebut adalah sebagian faktor-faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengganti lembaga Pra Peradilan dengan memunculkan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan di RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 dalam rangka penyempurnaan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara yuridis normatif analisis tentang kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang ada dalam RUU Revisi KUHAP Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015?

II. PEMBAHASAN

Alasan yang Menjadi Dasar Adanya Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga pra peradilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga pra peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

-
- tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Saat ini pra peradilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan dengan konsep Hakim Komisaris (pada masa Hindia Belanda pernah diberlakukan *rechter commissaris*). Pra peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan

dari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata pra peradilan kurang memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam proses peradilan pidana. (Andi Hamzah, 2014, hlm. 91)

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan Akademisi Universitas Indonesia menjelaskan bahwa Pra Peradilan yang selama ini diatur dalam KUHAP masih mempunyai kelemahan-kelemahan mengingat usia KUHAP saat ini hampir tiga puluh empat (34) tahun, yang sangat layak membutuhkan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan Pra Peradilan ini menuai banyak kritikan dari para praktisi hukum karena ada hal-hal yang seharusnya diatur oleh Pra Peradilan tetapi tidak diakomodasi KUHAP. Selain itu, walaupun lembaga Pra Peradilan dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pengadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan agar lebih bersifat adil dan manusiawi, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menimbulkan persoalan yang mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan restrukturisasi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP), adapun persoalan lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP antara lain:

- a) Masalah Subjek Hukum dalam Pra Peradilan
Subjek hukum ialah orang/perorangan dan badan hukum.

Menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa Jika dicermati ketentuan dalam KUHAP tampak bahwa subjek hukum dalam pra peradilan terdiri dari penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang berkepentingan, sedangkan pihak yang dapat di pra peradilan yaitu penyidik dan penuntut umum. Persoalan yang dapat muncul apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum korban kejahatan tertentu dapat mengajukan pra peradilan. Apakah LSM atau ORNOP termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pra Peradilan, mengingat beberapa waktu lalu *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pernah mengajukan Pra Peradilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian penyidikan beberapa kasus korupsi, yang dalam putusannya menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan.

b) Masalah Kewenangan Pra Peradilan

Menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa kewenangan Pra Peradilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penuntutan atas penghentian penyidikan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanannya tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang

dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan surat-surat, pemasukan rumah dan penggeledahan. Disamping itu terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP, misalnya Pasal 82 Ayat (3) huruf d, dan Pasal 81 KUHAP yang tidak sinkron dengan Pasal 77 KUHAP, dimana kewenangan pra peradilan yang disebut di dalamnya tidak sama.

c) Hakim Pra Peradilan yang Bersikap Pasif

Tata cara pemeriksaan pra peradilan lebih mirip seperti proses pemeriksaan perkara perdata. Hal ini dapat dilihat dari terminologi yang digunakan dalam proses pra peradilan, pihak pemohon dan termohon pra peradilan, tahap-tahap pemeriksaan, dan lain-lain. Konsekuensi lainnya menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa adalah hakim dalam pra peradilan bersikap pasif sehingga sekalipun mengetahui adanya kesalahan prosedur pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi jika ada pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan pra peradilan, hakim tidak bisa memanggil pihak yang melakukan kesalahan prosedur untuk diperiksa jika tidak ada yang mempraperadilan. Dikatakan hakim bersikap pasif karena hakim pra peradilan cenderung hanya menilai syarat formil dari suatu perkara hakim pra peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai syarat materil walaupun tindakan dari pejabat yang bersangkutan tidak sah menurut hukum.

d) Jangka Waktu Pemeriksaan Pra Peradilan

Jangka waktu pemeriksaan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP, yakni selambat-lambatnya selama tujuh (7) hari dalam praktek sering kali dinilai terlalu singkat. Terlebih lagi dalam huruf d diatur bahwa pemeriksaan Pra Peradilan yang sedang berjalan gugur jika pemeriksaan perkara pokoknya sudah diperiksa oleh pengadilan negeri. Menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa yang paling dirugikan dengan aturan tersebut terutama pihak pemohon yang berstatus tersangka atau keluarganya yang berhadapan dengan pejabat peradilan sebagai termohon. Dalam kasus tersebut pada umumnya pemohon memerlukan banyak waktu untuk mencari bukti yang bisa dipastikan sulit guna menghadapi termohon yang karena posisinya memiliki banyak akses untuk mematahkan dalil pemohon Pra Peradilan.

e) Masalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Pasal 83 KUHAP pada intinya mengatur bahwa kecuali putusan Pra Peradilan yang menyatakan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa pada prinsipnya putusan Pra Peradilan tidak dapat diajukan banding. Akan tetapi, dalam praktek yang ternyata putusan Pra Peradilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan upaya hukumnya melalui kasasi. Salah satu contohnya adalah Pra Peradilan Ginandjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusan kasasinya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi. Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan

kasasi berpendapat bahwa KUHAP tidak melarang mengajukan kasasi terhadap putusan Pra Peradilan, sementara Muchtar Yara, salah seorang penasihat hukum tersangka Ginandjar Kartasasmita berpendapat bahwa sesuai dengan buku kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan Pra Peradilan tidak dapat dikasasi. Menurut Teuku Nasrullah selaku Tim Perumus RUU Revisi KUHAP berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan perkara pra peradilan, bertentangan dengan prinsip KUHAP sehingga menjadi cacat hukum.

Menelaah uraian di atas, dapat diketahui bahwa persoalan-persoalan ketentuan Pra Peradilan dalam KUHAP yang muncul dalam pelaksanaannya tersebut, maka diperlukan langkah-langkah pembaharuan KUHAP. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah dengan mengganti lembaga Pra Peradilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana yang dirancang oleh Tim Perumus RUU Revisi KUHAP. Bagian umum penjelasan KUHAP menyatakan bahwa alasan digantinya Pra Peradilan dengan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan karena Pra Peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI menurut Mulfachri Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional menjelaskan bahwa KUHAP yang saat ini dipergunakan memang layak membutuhkan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tata hukum

nasional. Keberadaan Pra Peradilan dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari para praktisi hukum karena ada hal-hal yang seharusnya diatur oleh Pra Peradilan tetapi tidak diakomodasi KUHAP hal inilah yang membuat lembaga Pra Peradilan yang selama ini diatur dalam KUHAP masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Namun dalam hal kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP perlu dievaluasi kembali. Penyusunan Naskah Akademik RUU Revisi KUHAP merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU Revisi KUHAP. Pembahasan RUU Revisi KUHAP di Dewan Perwakilan Rakyat yang masih dalam perencanaan agenda dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 yang rencana akan dibahas setelah pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Mengingat banyaknya materi yang perlu dikumpulkan dan dikaji relevansinya dengan materi hukum acara pidana yang dimuat dalam RUU Revisi KUHAP yang terus mengalami perkembangan.

Selanjutnya menurut Mulfachri Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional menambahkan bahwa kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sama seperti yang pernah diatur dalam *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia sebelum KUHAP. Menurut Mulfachri Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional kurang sependapat dengan langkah yang diambil oleh Tim Perumus RUU Revisi KUHAP

dengan melihat perbedaan sistem pada lembaga Pra Peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Alasan lainnya adalah bahwa secara ilmiah, kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sangat lemah karena lebih bersifat administratif, tertutup dan bergantung pada kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan saja sehingga tidak ada partisipasi publik dan tidak ada kontrol terbuka dari publik.

Berdasarkan penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menurut Aidir Amin Daud selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan bahwa kritik terhadap lembaga Pra Peradilan yang ada sekarang ini juga disampaikan kepada DPR RI dan Tim Perumus KUHAP, kritikan yang sekaligus sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan Pra Peradilan saat ini yang dinilai kurang efektif karena beberapa hal sebagai berikut:

a) Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenarannya dan ketepatannya oleh lembaga Pra Peradilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Pra Peradilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal

pengeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang;

- b) Pra Peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Pra Peradilan tidak dapat diadakan;
- c) Dalam praktek pemeriksaan Pra Peradilan selama ini, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya dan atau tidaknya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh pihak penyidik atau penuntut umum.

Menurut Aidir Amin Daud selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menambahkan bahwa hakim pada Pra Peradilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa Penuntut Umum (JPU) yang

melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya “dugaan keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” benar-benar ada alasan konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya, sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum, yang tidak dapat diuji karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya. Padahal dalam sistem *Habeas Corpus Act* dari Negara Anglo-Saxon, hal ini justru menjadi tonggak ujian sah tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun boleh tidaknya seseorang ditahan.

- a) Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah bagian dari wewenang pra peradilan. Sementara, dalam KUHAP diatur tentang pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Menurut Aidir Amin Daud selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan bahwa Pra peradilan tidak menjelaskan secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap pengeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat.

b) Menurut Aidir Amin Daud selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan bahwa Sudah bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam tingkat penyidikan selalu mengalami tindak kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan, KUHAP menganut asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap yang menyatakan kesalahannya. Dengan adanya kekerasan dalam tingkat penyidikan jelas tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang berarti dengan siksaan tersebut menganggap tersangka sudah bersalah.

Menelaah uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah dan DPR membuat rancangan KUHAP yang salah satu isinya mengganti lembaga Pra Peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Munculnya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 tersebut menandakan bahwa Pra Peradilan yang selama ini diatur dalam KUHAP masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Selain itu, diharapkan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan mampu menjadi sarana kontrol diantara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana halnya Pra Peradilan yang selama ini

merupakan *horizontal control* diantara penegak hukum dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) meliputi :

a. Kewenangan Pra Peradilan dalam KUHAP Hanya Bersifat *Post Factum*

Kedudukan dan fungsi hakim sejak awal dalam fase *pra ajudikasi* sangat sentral dalam melakukan upaya paksa. Karena dalam mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik yang akan di teruskan ke pra penuntutan jaksa sangat mungkin memiliki pertimbangan yang tidak objektif (bias) sehingga dalam keadaan yang seperti itu maka diperlukan pengawasan yang kuat. Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam KUHAP, apabila seseorang dikenakan upaya paksa, dalam fase penyidikan maupun pra penuntutan (pra ajudikasi) maka tersangka dapat mengajukan pemeriksaan pada hakim praperadilan. Dan jika telah adanya pemeriksaan inilah maka ada wewenang hakim untuk melakukan pemeriksaan mengenai upaya paksa tersebut. Namun kewenangan hakim dalam konsep Pra Peradilan ini sangat terbatas, tidak seperti konsep *magistrate* atau *justice of the piece*, karena

lembaga praperadilan bukanlah lembaga *habeas corpus* yang dikenal luas dalam banyak literatur. Sekalipun hakim Pra Peradilan dapat menyatakan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan lain lain. Namun kewenangan ini terbatas setelah dilakukannya setelah dilakukannya upaya paksa tersebut.

Hal ini adalah karena semua kewenangan praperadilan timbul atau ada setelah semuanya upaya paksa terjadi atau dengan kata lain karena setelah adanya penetapan penyidik untuk menahan atau melakukan upaya paksa. Jadi kewenangan Pra Peradilan bukan pada saat hal-hal itu akan dilakukan. Oleh karena itu kedudukan hakim praperadilan dalam fase pra adjudikasi menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan penyidik yang besar dan keliru dijalankan karena faktor perundang-undangan. Ini sangat berbeda dengan pengawasan upaya paksa di konsep *magistrate* atau *justice of the piece* bahkan lebih jauh lagi yakni tidak hanya dimintai persetujuannya di awal penyidikan tetapi juga dengan partisipasi masyarakat.

Salah satu aspek yang krusial adalah mengenai penemuan dan penentuan atas klausula bukti permulaan yang cukup oleh penyidik. Klausula bukti permulaan yang cukup ini sangat penting karena dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup itu maka penyidik dapat menetapkan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka. Dan sebagai tersangka, maka penyidik apabila telah menimbang adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat dapat dikenakan penahanan, hal ini dalam literature disebut sebagai *reasonable*

atau *probable cause*, seorang tersangka dapat dikenakan penahanan. Masalahnya adalah, bahwa tentang adanya *reasonable* atau *probable cause* ini dalam KUHAP seluruhnya dilakukan dan atas pertimbangan penyidik sendiri. Penetapan penyidik ini tidak bisa dipertanyakan selama pemberitahuan telah dilakukan kepada tersangka dan atau keluarganya.

Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup (*probable cause*) dan adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat keperluan dan memenuhi syarat secara juridis (*reasonable*) untuk menahan tidak masuk dalam ruang lingkup yuridis Pra Peradilan. Padahal secara konseptual praperadilan dimaksudkan untuk perlindungan kekuasaan penyidik. Ini karena pada dasarnya yurisdiksi Pra Peradilan itu hanya terbatas pada masalah pengujian keabsahan (*pos factum*) atas penangkapan dan penahanan secara keliru. Tidak terjaganya proses yang adil dalam tahap praadjudikasi mengakibatkan tidak efektifnya tahap adjudikasi karena perkara yang disidangkan tidak dipersiapkan pembuktiannya secara benar. Akibatnya, hakim pun bekerja keras di tengah ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi dalam tahapan praadjudikasi. Tidak mengherankan jika banyak terjadi penolakan terhadap berita acara pemeriksaan oleh terdakwa atau saksi di tahapan adjudikasi (persidangan).

b. Pengujian Penahanan dalam Pra Peradilan Terbatas Hanya *Review Administratif* dan Dasar Objektif Penahanan

Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam praktiknya yang diuji dalam praperadilan hanyalah terbatas kepada syarat-syarat penahanan yang ini nantinya hanya bersifat formal administratif dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan, atau ada tidaknya surat perintah penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah yang menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.

Aturan penahanan KUHAP justru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan dibolehkannya menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana secara subjektif, artinya kewenangan menahan atau tidak sepenuhnya tergantung dari penyidik dengan dasar yuridis yang bersifat sangat subjektif pula, dalam hal ini, baik situasi penegakan hukum dan instrumen hukum saling mendukung potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya akibatnya sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap

seorang tersangka/terdakwa oleh pihak penyidik/penuntut umum.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam sistem *habeas corpus*, hal ini justru menjadi tonggak ujian sah tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun boleh tidaknya seseorang ditahan. Oleh karena itulah maka tidak tepat jika hakim, melalui Pra Peradilan, hanya memeriksa bukti formil dan mengenyampingkan fakta yang terjadi (materil). Peran hakim yang seperti demikian, menyimpangi tujuan proses peradilan pidana yang mencari kebenaran materil. Sangat sulit mengharapkan kebenaran materil jika dalam tahapan praajudikasi, hakim hanya memeriksa bukti formil saja sebagaimana dipraktikkan dalam Pra Peradilan (sebagai salah satu bagian dalam tahapan atau proses praajudikasi saat ini).

c. Sikap Hakim yang Pasif dalam Pra Peradilan pada KUHAP

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa dalam menggunakan kewenangannya, hakim pada Pra Peradilan bersikap pasif, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim Pra Peradilan hanya dipergunakan apabila ada permohonan dan kewenangan tersebut tidak dapat dipergunakan bila tidak ada permohonan. Hakim Pra Peradilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian.

Hakim Pra Peradilan tidak bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan koreksi atau pengawasan, tetapi bagi hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penggunaan wewenang dalam penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan sidang dan proses pengambilan putusan. Misalnya, diketahui dalam sidang pengadilan tentang ada penyimpangan dalam pengumpulan alat bukti dijadikan dasar untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut dalam pembuktian, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Oleh karena Pra Peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat ditiadakan.

d. Gugurnya Pra Peradilan dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa gugurnya pemeriksaan Pra Peradilan terjadi apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri atau pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, sementara pemeriksaan praperadilan belum selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya.

Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak. Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan tidak bisa diajukan Pra Peradilan. Oleh karena itu apabila ada permintaan pemeriksaan Pra Peradilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA No. 14 Tahun 1983). Isi Surat Edaran tersebut di atas dengan alasan apabila telah dilakukan penahanan oleh Hakim maka pemeriksaan perkara pokok akan segera mulai diperiksa sehingga permohonan Pra Peradilan dimaksud adalah hal yang bersifat sia-sia. Ketentuan

ini membatasi wewenang Pra Peradilan karena proses pemeriksaan Pra Peradilan dihentikan dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Kalau proses praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang.

Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa Tujuan Pra Peradilan adalah memberikan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, sistem praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas, tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas *due process of law* harus menjamin proses praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Adanya putusan gugur dalam praperadilan menutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka.

Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas. Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan Pra Peradilan tersebut.

e. Masalah Hukum Acara Pra Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa mengenai Hukum acara dan proses pemeriksaan Pra Peradilan, memang sebagian telah diatur dalam KUHAP. Sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana terkhusus KUHAP, maka sudah mendasar apabila Pra Peradilan kemudian dianggap sebagai bagian hukum acara pidana yang harus tunduk pada asas dan prinsip hukum acara pidana. Namun karena diatur dalam satu bagian tersendiri dari BAB Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, maka Pra Peradilan diartikan sebagai lembaga yang

memiliki hukum acara yang dikhususkan yaitu hukum acara Pra Peradilan. Namun Pengaturan yang ada terlalu singkat, tidak dapat mencakup semua aspek dan prinsip dalam hukum acara, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan.

Dalam praktiknya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan Praperadilan adalah hukum acara perdata. Khusus dalam soal penahanan, penggunaan hukum acara perdata akan membawa komplikasi tersendiri karena Pemohon/ Tersangkalah yang harus membuktikan bahwa penahanan yang dikenakan terhadap dirinya bertentangan khususnya dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selain itu penggunaan hukum acara perdata juga akan memaksa pengadilan untuk hanya memeriksa aspek-aspek administratif dari penahanan seperti ada tidaknya surat perintah penahanan.

Oleh karena hukum acara Pra Peradilan di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas, dan karena sifatnya permohonan, maka hakim mengacu pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, praperadilan diajukan di tempat termohon. Beberapa hal yang tidak di atur di dalam KUHAP:

- a) masalah pemanggilan kepada termohon.
- b) tata cara mengajukan praperadilan oleh Pemohon.
- c) minimnya pengaturan beban pembuktian (*burden of proof*), sehingga tidak konsisten digunakan.

f. Masalah Manajemen Perkara Pra Peradilan dan Ketepatan Waktu Pra Peradilan dalam KUHAP

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda sebagai pedoman dalam menentukan tenggang waktu Pra Peradilan. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang, maka bertitik tolak dari pendapat tersebut maka hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti penetapan pemanggilan dan pemeriksaan sidang maupun penjatuhan putusan berada dalam jangka waktu tersebut. Tidak diperhitungkan tanggal penerimaan dan tanggal registrasi. Jangka waktu yang berada antara waktu penerimaan dengan waktu penetapan hari sidang dikeluarkan dari perhitungan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Dalam pendapat ini seakan-akan ada suatu pertimbangan atas makna proses pemeriksaan cepat padahal ketentuan pasal dimaksud sudah menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat oleh karena itu maka perhitungan tenggang waktu 7 hari dimulai dari tanggal penetapan hari sidang, cara perhitungan yang demikian mengurangi arti kecepatan pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Pendapat ini kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang. *Kedua*, dalam praktik Praperadilan mulai dihitung 7 hari sejak sidang pertama dibuka dimana Setelah di didaftarkan melalui kepaniteraan pidana

dan di masukkan ke register dan disampaikan ke meja ketua untuk ditunjuk hakim. Ini terjadi karena biasanya ada waktu 3 hari dalam menentukan hari sidang. Proses pemanggilan dihadapkan pada syarat sahnya pemanggilan setidaknya 3 hari sebelum hari sidang. Pemanggilan sah itu Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Setelah ditetapkan hari sidang, disini dimulai 7 hari. (Apakah ini 7 hari kerja atau 7 hari kalender tidak diketahui pasti oleh pengadilan). Penunjukan hakim oleh ketua biasanya 1 hari selesai, dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang. Pemanggilan itu 3 hari, karena itulah banyak hakim yang menentukan bahwa penentuan 7 hari dihitung sejak mulai sidang pertama digelar. Pendapat ini juga kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang. *Ketiga*, mengenai dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan adalah pendapat yang lebih dekat dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c. Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan diregister di kepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian lebih bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat. Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk mengingkari jika berpegang kepada ketentuan undang-undang. Hakim harus memberikan pelayanan yang cepat sehingga putusan mesti di jatuhkan dalam waktu 7 hari. Namun dalam praktik, para hakim tidak dapat memenuhi tenggat waktu tersebut secara tepat.

Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa hambatan dan keterlambatan itu terjadi disebabkan

beberapa faktor, terutama faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan oleh para pelaksana aparat penegak hukum. Karena di kalangan sementara aparat penegak hukum masih terdapat rasa sungkan melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Demi menenggang perasaan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan Pra Peradilan. Padahal ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b, dalam pemeriksaan Pra Peradilan yang menyangkut sah atau tidaknya penangkapan penahanan dan lain lain, hakim mendengar keterangan pemohon dan keterangan pejabat yang bersangkutan. Mendengarkan keterangan pemohon pada umumnya tidak menimbulkan hambatan. Pemohon sebagai orang yang berkepentingan biasanya berusaha membantu penyelesaian pemeriksaan dengan hadir tepat waktu ketika pemeriksaan praperadilan. Permasalahan yang sering menimbulkan hambatan dari kalangan pejabat (penyidik atau penuntut) yang bersangkutan memperlihatkan rasa enggan bahkan merasa keberatan diperiksa dalam sidang Pra Peradilan. Pasal 82 ayat (1) huruf c dengan tegas secara imperatif memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 hari dari tanggal permohonan di register atau 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Memperhatikan penggarisan ketentuan-ketentuan yang dibicarakan di atas penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b tidak bisa terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf c. Jika kedua ketentuan tersebut di hubungkan dengan prinsip praperadilan yakni memeriksa dan memutus dengan acara cepat. Berarti pemeriksaan dan

penjatuhan putusan harus bertumpu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Pasal 82 ayat (1) huruf b takluk penerpaannya ke dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Tidak menjadi soal apakah keterangan pemohon atau keterangan pejabat telah didengar atau tidak. Pokoknya dalam waktu 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.

Ketegasan pelaksanaan penegak hukum yang demikian dapat dijadikan sebagai pendekatan mendidik bagi pemohon dan pejabat yang terlibat agar mereka lebih tanggap memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang. Hakim sedapat mungkin berani memperlihatkan sikap penerapan hukum yang lebih tegas dan membuang jauh-jauh sikap memanjakan pejabat yang terlibat dengan dalih tenggang rasa demi menjaga terbinanya hubungan kerja sama. Jangan sampai menggadaikan kepentingan penegakan hukum.

g. Pra Peradilan Sangat Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum

Berdasarkan penelitian kepada Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti menjelaskan bahwa sifat *Post Factum* dari Pra Peradilan yaitu keadaan dimana pengujian dan kontrol terhadap upaya paksa baru dapat dilakukan ketika tindakan upaya paksa telah berlangsung telah mengukuhkan sifat pasif dari Pra Peradilan. Sifat pasif ini mengakibatkan proses perlindungan HAM dan penghormatan terhadap martabat seseorang yang dikenai upaya paksa baru dapat dilakukan dan diproses dalam ruang praperadilan ketika permohonan diajukan

pada hakim. Dalam bahasa lebih singkat, pengajuan permohonan merupakan kunci utama dari kontrol dan pengawasan pengadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Keberadaan penasihat hukum sangat menjadi faktor penentu digunakannya mekanisme ini. mengingat persentase jumlah tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum, dimana ketersediaan penasihat hukum sangat terbatas di Indonesia, terkhusus di daerah-daerah diluar Pulau Jawa dan terkhususnya diluar Jakarta. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang di Indonesia tidak secara tegas mewajibkan adanya pendampingan oleh penasihat hukum, bahkan meletakkan kewajiban tersebut dengan ketersediaan penasihat hukum di daerah masing-masing. Latar belakang tersangka yang mayoritas tidak memahami hukum terlebih lagi proses Pra Peradilan, maka keadaan Pra Peradilan menjadi sangat tidak efektif dalam mengontrol tindakan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang dikarenakan faktor di atas.

Menelaah uraian di atas maka dapat diketahui bahwa gagasan untuk merevisi KUHAP didasarkan pada adanya kekurangan yang selama ini telah diatur KUHAP. Gagasan tersebut pada Tahun ini diilhami oleh Andi Hamzah yang merupakan Pakar Hukum Pidana di Universitas Tri Sakti dan sekaligus sebagai ketua Tim Penyusun RUU Revisi KUHAP Tahun 2015. Salah satu gagasan dalam RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 tersebut adalah mengganti Lembaga Pra Peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Berdasarkan uraian di atas maka alasan utama digantinya lembaga

pra peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan didasarkan pada:

- 1) Kewenangan Pra Peradilan dalam KUHAP Hanya Bersifat *Post Factum*
- 2) Pengujian Penahanan dalam Pra Peradilan Terbatas Hanya *Review Administratif* dan Dasar Objektif Penahanan
- 3) Sikap Hakim yang Pasif dalam Pra Peradilan pada KUHAP
- 4) Gugurnya Pra Peradilan dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka
- 5) Masalah Hukum Acara Pra Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan
- 6) Masalah Manajemen Perkara Pra Peradilan dan Ketepatan Waktu Pra Peradilan dalam KUHAP
- 7) Pra Peradilan Sangat Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum
- 8) Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan pra peradilan;
- 9) Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU KUHAP Tahun 2015 jelas lebih luas dari pada

- wewenang hakim Pra Peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- 10) Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga memutuskan atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;
 - 11) Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan;
 - 12) Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, terhadap putusan atau penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima;
 - 13) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, berbeda dengan hakim pra peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim

Komisaris yang memutus seorang diri dan;

- 14) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

Dalam Negara hukum, setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum harus senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk memobilisasi solidaritas sosial sehingga melahirkan hukum yang legitim. Menurut Darji Damordiharjo dan Shidarta sebagaimana mengutip teori Friedrich Karl Von Savigny yang menyatakan bahwa:

Hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people*). Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum yang ditentukan oleh keseimbangan. Hukum tidak dibuat, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Menurut Von Savigny (*volkgeist*), hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat. (Darji Damordiharjo dan Shidarta,1995:hlm 37)

Von Savigny dengan madzhab sejarahnya terdapat relasi antara hukum dengan watak bangsa yang merupakan cerminan dari *volkgeist* atau jiwa bangsa. Maka hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Persoalan utama dalam hukum adalah menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang mengikuti evolusi *volkgeist*. Menurut teori Friedrich Karl Von Savigny (*volkgeist*) bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Partisipasi masyarakat hanya akan dapat berlangsung bila partisipasi publik terjamin. (Darji Damordiharjo dan Shidarta,1995:hlm 38)

Berdasarkan beberapa teori di atas kebijakan rekonstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015 merupakan dorongan dari berbagai elemen masyarakat untuk menggantikan Pra Peradilan yang saat ini dalam pelaksanaannya menuai banyak kritikan. Hal terpenting yang dihadapi dalam kebijakan rekonstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2015 adalah keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi HAM. Dalam suatu konsep kebijakan publik sebagaimana dijelaskan

dalam teori Thomas R. Dye sebagai berikut:

“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Menurut William N. Dunn dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (William N. Dunn, 2003: hlm. 41)

Thomas R Dye memberikan penjelasan bahwa kebijakan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*is whatever government choose to do or not to do*). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan lebih bersifat transparan. Dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi HAM dan untuk mencapai tujuan dari keefektifan hukum yang seperti kebijakan rekonstruksi Hakim Pemeriksa

Pendahuluan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut dapat dilihat dengan tujuan yang akan dicapai dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah mengingat bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak saja menilai sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan tetapi juga menilai sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan/atau penyadapan. Dibandingkan dengan wewenang pra peradilan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan terlihat lebih luas dan lebih terperinci.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015 sebagai berikut: Alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015 maka alasan utama digantinya lembaga pra peradilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan

-
- rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan didasarkan pada:
- a. Kewenangan Pra Peradilan dalam KUHAP Hanya Bersifat *Post Factum*
 - b. Pengujian Penahanan dalam Pra Peradilan Terbatas Hanya *Review Administratif* dan Dasar Objektif Penahanan
 - c. Sikap Hakim yang Pasif dalam Pra Peradilan pada KUHAP
 - d. Gugurnya Pra Peradilan dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka
 - e. Masalah Hukum Acara Pra Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan
 - f. Masalah Manajemen Perkara Pra Peradilan dan Ketepatan Waktu Pra Peradilan dalam KUHAP
 - g. Pra Peradilan Sangat Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum
 - h. Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan pra peradilan;
 - i. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 jelas lebih luas dari pada wewenang hakim Pra Peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - j. Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga memutus atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;
 - k. Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015 bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan;
 - l. Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, terhadap putusan atau penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima;
 - m. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, berbeda dengan hakim pra peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Komisaris yang memutus seorang diri dan;
 - n. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Lobby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003
- SR. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X